

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Al-Qardh

1. Definisi al-Qardh

Qardh secara etimologi berarti potongan atau memotong¹. Qardh merupakan pinjaman berupa hal yang berharga atau dalam bentuk harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dana (*muqtaridh*) karena memotong harta dari *muqridh* atau si pemberi hutang.²

Secara terminology Qardh berarti memiliki suatu hutang yang harus dikembalikan (hutang tersebut) dengan kapasitas atau jumlah yang sama dengan ketentuan waktu pengembalian yang telah menjadi kesepakatan. Pengembalian hutang dapat dilakukan secara berangsur atau sekaligus. Definisi qardh dalam ketentuan syar'i merupakan suatu bentuk penyerahan uang kepada pihak yang mampu menggunakannya atau memanfaatkannya yang kemudian dikembalikan sebesar pinjaman atau takaran nilai pengembaliannya sama.³

Utang piutang atau ariyah dapat disamakan atau hampir mirip dengan qardh. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa menjual emas dengan emas atau gandum dengan gandum dengan cara ditanggihkan maka tidak boleh, namun ketika menggunakan akad qardh diperbolehkan karena dalam akad qardh memuat kemaslahatan bagi pemanfaatannya.⁴

Dalam hal ini utang piutang atau qardh merupakan suatu pinjaman dengan memberikan suatu hartanya kepada orang lain dengan ketentuan dan kesepakatan bahwa akan dikembalikan dengan jumlah yang sama seperti apa yang telah dipinjam. Islam menyatakan bahwa utang piutang boleh hukumnya,

¹ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, (2011), 149.

² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta, Gema Insani Darul Fikir: (2011), 373.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Shalia Indonesia (2012), 177-178.

⁴ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : (2015), 198.

sebagaimana dalam kaidah fiqih yang menyebutkan segala bentuk muamalah hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.⁵

Memberikan sesuatu dalam definisi qardh tidak terlepas dari harta saja melainkan juga dapat berupa barang asalkan barang tersebut habis dalam pemanfaatannya. Dalam perjanjian qardh peminjam sebagai muqridh memberikan pinjaman kepada muqtaridh sebagai pihak yang membutuhkan dengan kewajiban untuk mengembalikannya dengan ketentuan waktu yang telah disepakati dalam jumlah sama seperti apa yang dipinjamkan.⁶

Definisi Al-Qardh juga dijelaskan oleh beberapa ulama:

- a) Ulama Hanafiyah, Ibn Abidin menjelaskan bahwa Qardh merupakan suatu pinjaman dari satu orang dalam bentuk harta yang diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan sesuai kepemilikan dengan sikap baik hati.
- b) Maszhab Maliki, Pinjaman ialah pelunasan dari suatu hal yang berharga dengan pengembalian berupa takaran nilai yang sama.
- c) Berdasarkan Madzhab Syafi'i, qardh ialah suatu pemindahan hak kepada orang lain yang harus dikembalikan atau harus membayar kembali kepada orang tersebut.
- d) Menurut ketentuan Bank Indonesia mengartikan qardh sebagai suatu akad pinjaman dari bank sebagai pemberi pinjaman kepada nasabah atau pihak tertentu sebagai muqtaridh yang kemudian muqtaridh memiliki kewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan jumlah yang dipinjam.
- e) Dalam Fatwa DSN-MUI juga menyebutkan definisi dari al-qardh yakni suatu akad pinjaman yang dilakukan dengan nasabah yang berkewajiban mengembalikan pinjaman kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan tempo yang telah ditentukan beserta jumlah pinjaman yang dipinjam.⁷

Dari beberapa paparan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi qardh ialah suatu perjanjian dalam bentuk transaksi yang dilakukan oleh pihak-

⁵ M. Ainul Yakin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pada Gabungan Kelompok Tani* (Studi Kasus di Desa Babatan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun), (Skripsi pada progrsm Strata satu UIN Surabaya, 2016).

⁶ Sutan, Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, (2007), 75.

⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: (2015), 232

pihak (*muqridh* dan *muqtaridh*) dengan tindakan memberikan sesuatu yang dapat berupa harta kepada *muqtaridh* (pihak yang meminjam) dengan kewajiban mengembalikan dalam jumlah dan nilai yang sama.⁸

2. Landasan Hukum Al-Qardh

Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ (البقرة/2: 245)

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”⁹

Dalam surah tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman kepada orang lain dalam bentuk kebaikan dan bukan untuk perbuatan atau kegiatan yang dilarang maka Allah akan memberikan kelipatan atas rezeki yang telah ia pinjamkan sebagai gantinya.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

As-Sunnah

Qardh merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah swt., karena *qiradh* berarti berlemah-lembut dan mengasihani sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan, dan memperbolehkan bagi orang yang diberikan *qiradh*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, (2017), 273

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Juz 1-30* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 53.

yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pihak yang berhutang tersebut mengembalikan harta seperti semula.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً¹⁰

Artinya :

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda : bukan seorang muslim jika mereka meminjamkan muslim lainnya qardh dengan dua kali maka sama dengan bersedekah sekali”

Hadist tersebut menjelaskan bahwa jika seorang muslim meminjamkan kepada muslim lainnya dengan pengembalian dua kali lipatnya maka yang kelipatannya tanpa disyaratkan disebut sebagai sedekah.

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa qardh (utang piutang) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT dan termasuk kebaikan apabila pihak yang berhutang memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dihutangnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat hutang piutang.

Ijma’

Ijma’ merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama dalam menentukan suatu hukum berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Pendapat ulama sepakat bahwa qardh diperbolehkan. Kesepakatan ini didasari atas sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Tidak satupun manusia yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maka praktik hutang piutang ini sebagai sarana tolong menolong telah menjadi bagian manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka.¹¹

Qardh dapat dihukumi haram dan makruh apabila tujuan dari meminjam digunakan untuk membeli atau melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh agama seperti membeli narkoba. Qardh juga dapat dihukumi haram apabila

¹⁰ Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, Vol. III, terj. Abdullah Son Haji, (Semarang: As Syifa’, (1993), 236-237

¹¹ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, (2014), 222.

pada waktu pengembalian pinjaman disyaratkan ada kelebihan jumlahnya. Karena pada dasarnya qardh bukanlah tempat untuk menghasilkan keuntungan.¹²

3. Rukun dan Syarat Al-Qardh

Rukun al-Qardh

1. Orang yang memberi utang (*muqridh*)

Muqridh merupakan orang yang memberikan hutang dengan sukarela tanpa adanya paksaan dan atas inisiatif diri sendiri. *Muqridh* hendaklah orang yang telah baligh.

2. Orang yang berhutang (*muqtaridh*)

Muqtaridh adalah orang yang menerima hutang atau orang yang sedang berhutang. Seorang *muqtarid* haruslah memenuhi syarat-syarat menjadi penerima hutang.

3. *Muqrad* atau obyek qardh

Obyek qardh atau *muqrad* merupakan obyek yang dijadikan piutang. Menurut madzhab Hanafiyah *muqrad* hanya sebatas barang atau harta yang jelas perhitungannya. Yang dapat dihitung dengan menggunakan alat seperti timbangan, takaran dan satuan.¹³

Dengan demikian, qardh boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya qardh merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu, objek qardh tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya. Qardh juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh,

¹² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah "Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial"*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, (2010), 301.

¹³ Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, (2013), 101-102.

karena qardh menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.¹⁴

4. *Sighat* atau Serah Terima (Ijab Qardh)

Sighat ini berisikan *ijab* dan *qabul*. Ijab dilaksanakan oleh *muqridh* dalam bentuk penyerahan kepemilikan kepada *muqtaridh* dengan kewajiban pengembalian sedangkan *qabul* adalah dari pihak *muqridh* dalam bentuk persetujuan dari *ijab*.¹⁵

Ada beberapa perbedaan para ulama dalam menentukan rukun-rukun qardh. Berdasarkan ulama Hanafiyah rukun qardh terbagi menjadi dua yakni *ijab* dan *qabul* dengan lafal yang dimaksudkan yang bermakna kesepakatan. Menurut jumhur ulama, rukun qardh ada tiga yakni pihak yang melakukan perjanjian, modal dan *ijab qabul* atau *sighat*. Dalam ulama Syar'i memperinci lagi rukun qardh menjadi lima diantaranya dua orang yang melakukan pekerjaan, modal, laba, kerja serta *ijab* dan *qabul*.¹⁶

Syarat-Syarat Qardh

1. Pihak-pihak (orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang)

Dua orang yang melakukan suatu perjanjian berupa transaksi dimana masing-masing pihak ada yang menjadi pemberi hutang dan peminjam hutang.¹⁷ Dalam buku fiqh muamalah yang dikarang oleh Ahmad Wardi Muslich menyebutkan bahwa yang melakukan transaksi adalah dua orang yang sudah baligh dan berakal. Apabila transaksi al-qardh ini dilaksanakan oleh pihak diluar persyaratan yang disebutkan maka qardh hukumnya tidak sah.

Orang yang berhutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan utang-piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1, 20-21

¹⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, (2013), 103.

¹⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo, (2017), 123.

¹⁷ Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalat* (Bangil: Ma'had Darullughah Wadda'wah, (2012), 113.

Ulama Syafiiyah memberikan syarat kepada *muqtaridh* yakni *ahliyah* dan *mukhtar*. *Ahliyah* atau yang telah memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi seperti baligh dan berakal. Sedangkan *mukhtar* ialah kecakapan untuk dapat memilih sebuah pilihan. Dalam hal ini seorang yang melakukan transaksi hendaklah orang yang memiliki kebebasan sehingga tercipta saling rela tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Pemberi hutang disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad hutang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan pihak yang berhutang hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad hutang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

Orang yang berhutang wajib mengembalikan hutangnya kepada orang yang meminjami utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Jika *muqtaridh* telah mampu mengembalikan utang sebelum waktu perjanjiannya berakhir, sebaiknya ia segera mngembalikan. Cara seperti ini dapat menambah kepercayaan *muqridh* kepada *muqtaridh*. Selain kewajiban-kewajiban di atas, seorang *muqridh* memiliki hak penuh untuk menagih hutangnya. Ia memiliki hak suara termasuk mengadukan kepengadilan bila si *muqtaridh* membandel (malas membayar utangnya tersebut).

2. Obyek qardh

Para ulama seperti ulama Maliki, Syafiiyah dan Hanabilah menuturkan akan obyek dalam akad qardh sama dengan obyek dalam akad salam yakni barang-barang yang bisa ditakar atau ditimbang dan tidak memiliki persamaan.

Pendapat para ulama mengenai syarat-syarat obyek al-qardh :

- a. Ulama Hanafiyah memberikan pendapat bahwa obyek yang dapat dijadikan qardh adalah obyek yang dapat ditakar dan ditimbang serta barang yang tidak menyebabkan perbedaan nilai.¹⁸

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Badung: Pustaka Setia: (2001), 154.

- b. Ulama Maliki, Syafiiyah dan Hanabilah menuturkan bahwa obyek qardh dapat berupa barang yang tidak dapat diserahkan baik yang ditimbang atau ditakar seperti emas dan perak.

3. Sighat atau Ijab dan Qabul

Sighat dalam qardh dilakukan dengan lafadz mengutangkan seperti “saya alihkan kepemilikan ini dengan syarat dan ketentuan anda harus mengembalikannya kepada saya”. Kalimat ini memberikan makna bahwa kepemilikan tidak diberikan secara cuma-cuma namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.¹⁹

Segala macam kalimat yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* haruslah murni atas kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Meskipun qardh sifatnya tolong menolong namun perlu diperhatikan juga kenal tidaknya dengan yang berhutang, hubungan antara kedua pihak serta pekerjaan dan tujuan digunakannya harta yang dipinjam.²⁰

Redaksi *qabul* disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, “Aku menghutangimu Rp 1.000.000,” lalu peminjam menerima lima ratus ribu, atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Htang-piutang dihukumi sah bila menggunakan kata qardh (meminjami) atau salaf (mengutangi) juga sah digunakan dalam *shighat ijab qabul* seperti telah disebutkan diatas. Contohnya, “Aku berikan kepadamu.” Pihak yang berhutang hendaklah pihak yang mampu bertanggung jawab akan hartanya. Qardh akan tidak sah apabila salah satu pihak tidak cakap dalam mengolah hartanya seperti orang gila, anak kecil, orang bodoh juga orang yang memiliki keterbatasan akan kebebasan dalam membelanjakan hartanya. Selain itu orang yang dalam melakukan transaksinya atas keterpaksaan.²¹

¹⁹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Fiqh Muamalah), cet. 1, (Surabaya: UINSA Press, (2014), 72-73.

²⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang piutang* (Jakarta: Kencana, (2013), 12-16.

²¹ Wahbah Zuhaily, *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu*, jilid 4, (Damaskus: Dar Al Fiqr, (2008), 514.

Syarat yang sah dan tidak sah (fasid).

Di dalam akad qardh dibolehkan kesepakatan yang dibuat untuk memperjelas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung jaminan (*kafil*), saksi, bukti tertulis, ataupun pengakuan dihadapan hukum. Untuk batas waktunya, menurut ulama menyatakan bahwa syarat tersebut tidak sah, namun dari pihak Malikiyah menyatakan sah. Suatu syarat akan menjadi tidak sah apabila syarat tersebut tidak sesuai dengan akad, seperti adanya syarat tambahan dalam pengembalian harta. Adapun syarat yang *fasid* (rusak) adalah apabila terdapat syarat tambahan atau hadiah untuk si pemberi pinjaman.

Dengan begitu syarat dianggap batal dan akad yang telah dijalankan tidak akan batal selama tidak terdapat kepentingan apapun dari kedua belah pihak. Pertama, karena hutang piutang adalah sebuah transaksi (akad), maka harus dilakukan dengan *ijab qabul* yang jelas, seperti halnya dalam transaksi jual beli yang menggunakan lafal. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan mengikuti kehendak para pihak. Kedua, karena harta benda yang menjadi objeknya harus dapat dimanfaatkan. Hutang piutang hanya berlaku pada benda yang senilai yang dapat ditakar. Ketiga, akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (orang yang menghutangi), apabila hal itu terjadi maka hukumnya menjadi haram.

4. Hak dan Kewajiban *Muqridh* dan *Muqtaridh*

Kewajiban orang yang melakukan hutang-piutang adalah dengan melakukan persetujuan hutang-piutang secara tertulis. Persetujuan tersebut disertai tanda terima atau kwitansi yang menyebutkan besarnya hutang, tanggal terjadinya hutang-piutang, maupun tanggal pengembaliannya. Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
 أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
 فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
 وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah

saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Kewajiban lain dari orang yang berhutang adalah menghadirkan saksi. Saksi sebaiknya terdiri atas 2 orang laki-laki. Apabila tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Hak *muqridh* adalah mendapatkan ganti rugi yang sepadan dari barang atau uang yang dipinjam oleh *muqtaridh*. Sedangkan kewajiban-kewajiban bagi *muqridh* dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah sebagai berikut:

- a) *Muqridh* tidak dapat meminta kembali apa yang telah ia pinjamkan, sebelum lewat batas waktu yang telah ditentukan.
- b) Jika jangka waktu tidak ditetapkan dalam perjanjian, hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan kelonggaran kepada *muqtaridh* untuk melunasi utang-utangnya.
- c) Jika dalam perjanjian disepakati bahwa *muqtaridh* akan mengembalikan uang sesuai dengan kesepakatan, maka hakim dapat menentukan waktu kapan si *muqtaridh* wajib melunasi utang-utangnya.²²

Hak *muqtaridh* adalah menerima barang yang dihutang dari *muqridh*. Sedangkan kewajiban-kewajiban *muqtaridh* dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah sebagai berikut:

- a) *Muqtaridh* wajib mengembalikan utangnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, serta pada waktu yang telah ditentukan.
- b) *Muqtaridh* dapat menggunakan barang yang dipinjamnya sesuai dengan sifat barang, atau sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam perjanjian.

Menurut pasal 1746 KUH Perdata *muqtaridh* adalah pemilik barang yang dipinjamnya, jika barang tersebut musnah disebabkan oleh hal apapun, maka

²² Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Ombak, 2013, 57-58.

itu sudah menjadi tanggung jawab *muqtaridh*.²³ Orang yang berutang wajib mengembalikan utangnya kepada orang yang meminjami utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Jika *muqtaridh* telah mampu mengembalikan utang sebelum waktu perjanjiannya berakhir, sebaiknya ia segera mengembalikan. Cara seperti ini dapat menambah kepercayaan *muqridh* kepada *muqtaridh*. Selain kewajiban-kewajiban di atas, seorang *muqridh* memiliki hak penuh untuk menagih utangnya. Ia memiliki hak suara termasuk mengadakan kepengadilan bila si *muqtaridh* membandel (malas membayar utangnya tersebut).

5. Sistem Pembayaran Qardh dalam Islam

Akad qardh termasuk dalam akad tabarru' yaitu tolong menolong. Oleh karena itu, pemilik harta dapat menagih kembali harta yang telah dipinjamkan. Apabila seseorang tidak mampu membayar hutangnya, disunahkan terhadap pemilik harta untuk memberi kelonggaran kepadanya. Dalam persoalan hutang piutang.

Hukum menunda pembayaran hutang dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram. Jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang.
2. Hukum menunda pembayaran utang adalah mubah, apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya, atau jika ia masih berhalangan untuk membayarnya.

Dalam buku Rachmat Syafei dikutip dari Abu Ishaq Asy-Syirazi, ulama Syafi'i dan Hanabila (mazhab Hambali) berpendapat bahwa dalam qardh tidak ada *khiyar* karena maksud dari *khiyar* adalah pembatalan akad, sedangkan dalam qardh para pihak boleh membatalkan akad kapan saja yang dikehendaki.²⁴ Tentang pengembalian qardh ulama Hanabilah berpendapat bahwasannya pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dilakukan dengan barang yang sejenis. Untuk barang yang tidak dihitung atau ditimbang terdapat dua pendapat.

²³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 449.

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 153.

Pertama, membayar nilainya pada hari akad qardh. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati sifatnya. Di jelaskan oleh Wahbah dalam bukunya bahwasanya para ulama sepakat pengembalian hutang piutang harus dilakukan harta yang sejenis. Waktu pembayarannya boleh dilakukan kapan saja mengikuti kehendak si pemberi hutang, setelah pihak yang berhutang menerima uang pinjamannya. Karena qardh adalah akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, untuk waktu pengembalian hutang dilakukan ketika sampai pada waktu pembayaran yang telah disepakati.

6. Berakhirnya Al-Qardh

Hutang piutang akan berakhir apabila batas waktu yang telah disepakati dan ditentukan sebelumnya pada saat perjanjian telah jatuh tempo. Namun para jumbuh ulama berpendapat bahwa batas waktu jatuh tempo dalam pengembalian qardh tidak boleh dijadikan syarat dalam akad qardh karena jika terjadi perpanjangan jatuh tempo qardh maka itu tetap dikatakan sebagai jatuh tempo pengembalian. Oleh karena qardh dianggap sebagai salah satu bentuk sosial maka pihak yang meminjamkan berhak meminta ganti atas hartanya jika sudah jatuh tempo.

Di dalam hutang piutang perlu memperhatikan hal-hal seperti :

A. Memberikan perpanjangan pengembalian

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 280 apabila peminjam hutang sedang dalam keadaan kesusahan dan belum dapat untuk mengembalikan pinjamannya maka pihak yang meminjamkan wajib memberikan kelonggaran atau tambahan waktu pengembalian piutang hingga pihak yang meminjam dapat mengembalikannya.

Ulama Hanfiyah memberikan keharusan penundaan qardh pada empat kondisi²⁵:

- B. Wasiat.** Wasiat menanggihkan qardh selama setahun maka tidak boleh mengambil dari *muqtarid* selama jangka waktu tersebut.
- C. Diasingkan,** qardh diasingkan kemudian pemiliknya menanggihkan karena tidak dapat diambil pada masa penangguhan.

²⁵ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, (2000),153.

D. Berdasakan putusan hakim

Apabila hakim memutuskan bahwa akad qardh (dengan batas waktu) sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pada pendapat Malik dan Ibnu Abi Laila, maka pada kategori ketiga ini batas waktu menjadi sesuatu yang mengikat.

E. Hiwalah atau pemindahan hutang

Jika peminjam mengalihkan tanggungan utangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, lalu pemberi pinjaman menanggihkan utang itu. Atau ia mengalihkan tanggungan utangnya pada peminjam lain yang utangnya ditanggihkan. Hal itu dikarenakan akad hiwalah merupakan pengguguran tanggung jawab. Maksudnya dengan akad hiwalah ini tanggung jawab si *muhil* (yang mengalihkan utang) menjadi gugur dan si *muhil* (yang dialihkan utangnya) yang merupakan pemberi pinjaman – menjadi memiliki utang atas *muhil alaih* (yang menerima pindahan utang). Dengan demikian, sebenarnya akad hiwalah merupakan akad penanggihan utang bukan akad qardh.

F. Tempat Pemberian Hutang

Para ulama fiqh sepakat bahwa pengembalian qardh harus dilakukan di tempat terjadinya transaksi secara sempurna. Namun dapat dibayarkan ditempat lain apabila tidak ada ketentuan yang disepakati. Jika tidak ada halangan dibayarkan di tempat lain maka di haruskan membayar di tempat terjadinya transaksi.

G. Sesuatu yang harus dikembalikan saat hutang

Menurut Imam Abu Hanifah hutang piutang berlaku ketika si peminjam sudah menerima uang atau barang. Apabila seseorang meminjam maka harus dikembalikan dengan jumlah yang sama. *Muqtaridh* boleh mengembalikan barang dengan *mitsil* (barang yang memiliki padanan tanpa adanya perbedaan fisik dan nilai) ataupun *ghairu mitsil* (barang yang tidak ada padanannya secara pasti). Apabila barang telah dirubah ditambah atau dikurang maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang dengan nilai yang sama.

Jadi dalam pandangan ulama Hanafiyah, sah-sah saja mengundurkan akad qardh meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam kondisi yang empat tadi. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa akad

qardh boleh diundurkan dengan penangguhan dan atas alasan bahwa kedua belah pihak punya kebebasan dalam akad qardh, baik dalam menghentikan, melangsungkan maupun meneruskan akad. Dari semua pendapat diatas, pendapat inilah mungkin yang bisa diterima secara akal dan sesuai dengan tuntutan zaman.²⁶

7. Penambahan atau melebihi dalam Al-Qardh

Dalam hal ini penambahan pembayaran hutang piutang dapat dibedakan menjadi dua, yakni :

1) Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Hadist Riwayat Muslim yang meriwayatkan

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَفْضِي الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطَهُ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً³⁰

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda kepada seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar unta muda yang dipinjamnya kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi' kembali kepada beliau seraya berkata, "Aku tidak mendapatkan unta muda kecuali unta yang sudah dewasa." Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang." Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad dari Muhammad bin Ja'far saya mendengar Zaid bin Aslam mengabarkan kepada kami 'Atha bin Yasar dari Abu Rafi' bekas budak Rasulullah shallallahu

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1, 375-376

'alaihi wasallam, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda ...", seperti hadits di atas, hanya saja (disebutkan bahwa) beliau bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah yang paling baik dalam pembayaran (hutang)."

Hadist ini menjelaskan bahwa ketika mengembalikan pinjaman yang diikuti dengan penambahan atau melebihi dari pihak peminjam apabila tidak diperjanjikan sebelumnya maka hukumnya boleh dan halal. Hal ini merupakan bentuk kebaikan dari pihak yang berhutang.

2) Kelebihan yang diperjanjikan

Ketentuan yang menjelaskan mengenai hutang piutang yang mendatangkan keuntungan. Dalam ketentuan ini para ulama menjelaskan pendapatnya yang berbeda diantaranya²⁸ :

- a. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya tidak boleh dan haram. Hal ini dijelaskan apabila kelebihan yang menguntungkan tersebut telah disepakati sebelumnya pada saat perjanjian.
- b. Ulama Malikiyah menjelaskan pendapatnya bahwa ketika qardh mendatangkan keuntungan bagi pihak yang memberikan pinjaman hukumnya tidak sah karena termasuk dalam riba. Ulama Malikiyah juga menambahkan penjelasan apabila hutang piutang berasal dari jual beli maka pengembalian barang dengan takaran lebih baik maka hukumnya diperbolehkan. Namun apabila hutang piutang itu al-qardh maka pengembalian yang dilebihkan yang dijadikan syarat atau perjanjian di awal maka hukumnya mutlak tidak diperbolehkan.
- c. Ulama Hanabilah dan Ulama Syafiiyah memberikan pendapatnya yakni hutang piutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya tidak boleh. Para ulama ini memberikan pendapatnya atas dasar bahwa Rasulullah melarang akad salaf (hutang) bersama dengan jual beli. Al-qardh merupakan suatu bentuk akad tolong menolong. Maka jika qardh

²⁷ Al-Imam Muslim ben Al-Hajjaj Al-Naysabouri, Shahih Muslim, Vol.2, Dar Al-Kotob Al Ilmiah: Beirut, (1435 H), 3002.

²⁸ Wahbah Zuhaily, *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu*, jilid 5 (Damaskus: Dar Al Fiqr, (2008), 379.

mendatangkan keuntungan bagi pihak yang memberikan hutang maka hukumnya tidak boleh. Namun ketika kelebihan ini tidak dijadikan syarat maka boleh.